

Pengaruh Keahlian Keuangan, Kompensasi Direksi, Profitabilitas, Pertumbuhan Perusahaan dan Kepemilikan Institusi Pada Penghindaran Pajak Perusahaan

Richo Mukti Ardiyanto^a, Andri Marfiana^b

^aPoliteknik Keuangan Negara STAN, richomukti@gmail.com

^bPoliteknik Keuangan Negara STAN, andri.marfiana@pknstan.ac.id

A b s t r a k

Penghindaran pajak merupakan salah satu strategi untuk menurunkan beban perusahaan dan meningkatkan laba. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh keahlian keuangan direksi, kompensasi direksi, profitabilitas, pertumbuhan perusahaan, dan kepemilikan institusi terhadap penghindaran pajak. Penghindaran pajak diproksikan dengan GAAP ETR. Penelitian ini menggunakan populasi perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia selama periode 2015-2019. Dengan metode purposive sampling, sampel yang memenuhi kriteria sebanyak 26 perusahaan. Hasil dari penelitian ini adalah kompensasi direksi berpengaruh negatif pada penghindaran pajak. Profitabilitas berpengaruh positif pada penghindaran pajak. Kepemilikan institusi berpengaruh negatif pada penghindaran pajak. Sedangkan keahlian keuangan direksi dan pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh pada penghindaran pajak.

Kata Kunci: *Kepemilikan institusi, kompensasi, laba, pengalaman finansial, penghindaran pajak, pertumbuhan perusahaan.*

A b s t r a c t

Tax avoidance is a strategy to reduce company expenses and increase profits. The purpose of this study is to examine the effect of directors' financial expertise, board of directors compensation, profitability, company growth, and institutional ownership on tax avoidance. Tax avoidance is proxied by GAAP ETR. This study uses the population of companies listed on the Indonesia Stock Exchange during the period of 2015-2019. This research uses purposive sampling technique. as many as 26 companies that meet the criteria as a sample. The result of this research revealed that the directors compensation has a negative effect on tax avoidance while Profitability has a positive effect on tax avoidance. it was also found that Institutional ownership has a negative effect on tax avoidance. Meanwhile, the financial expertise of directors and company growth have no effect on tax avoidance.

Keywords: *Company growth, compensation, financial expertise, institutional ownership, profitability, tax avoidance.*

1. Pendahuluan

Wabah pandemi virus Corona (COVID-19) telah menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia (Marfiana, 2020). Wabah ini selain mengancam jiwa manusia, juga mempengaruhi perekonomian Indonesia. Kebijakan *social distancing* yang dikeluarkan melalui Peraturan Pemerintah nomor 21 (PP-21) tahun 2020 membuat pergerakan manusia sangat terbatas, sehingga aktivitas perekonomian terganggu. Hal ini berpengaruh kepada pendapatan negara berupa pajak, yang diperoleh dari aktivitas perekonomian. Di lain hal pemerintah membutuhkan dana yang besar dalam menanggulangi pandemi virus Corona tersebut. Sehingga peran pajak tetap diperlukan di masa pandemi ini, sebagai sumber penerimaan negara.

Pendapatan Negara Republik Indonesia sebagian besar bersumber dari pajak (Marfiana, 2017). Hal ini terlihat dari Realisasi APBN 2019, dimana 78,59% penerimaan negara bersumber dari pajak. Namun selama periode tahun 2010 hingga 2019, penerimaan pajak hanya mencapai 81% hingga 97% dari target yang ditetapkan. Salah satu penyebab tidak tercapainya target penerimaan adalah karena masyarakat dan perusahaan melakukan penghindaran pajak (Lestari & Putri, 2017). Bagi mereka pajak merupakan beban yang dibayarkan kepada pemerintah, sehingga harus diminimalisir untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal. Salah satu upaya memaksimalkan laba adalah dengan melakukan *tax avoidance*.

Menurut Wang et al., (2019) Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan strategi menurunkan beban pajak dengan cara yang legal dan tidak melanggar peraturan yang berlaku. Sedangkan menurut Dyreng et al., (2008) penghindaran pajak adalah semua transaksi yang mengurangi kewajiban pajak perusahaan. Dengan memanfaatkan strategi penghindaran pajak, Direksi dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Beban perusahaan akan berkurang dan laba akan meningkat. Namun disisi lain, penghindaran pajak juga beresiko menimbulkan sengketa pajak yang justru merugikan perusahaan.

Untuk memotivasi manajemen untuk melakukan penghindaran pajak, perusahaan akan memberikan insentif tambahan kepada direksi. Rego & Wilson (2012) menemukan bahwa insentif berupa ekuitas mendorong manajemen untuk melakukan penghindaran pajak. Armstrong et al., (2012) juga menemukan bahwa kompensasi yang diberikan kepada eksekutif berhubungan signifikan dengan penghindaran pajak. Penelitian terdahulu lainnya belum memberikan hasil yang konklusif terkait pengaruh kompensasi direksi pada penghindaran pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Chee et al., (2017) terkait pengaruh kompensasi insentif terhadap *tax avoidance*. Mereka menemukan dua temuan dalam penelitiannya. Pertama, penelitian tersebut menemukan bahwa *tax avoidance* dipengaruhi positif oleh kompensasi insentif dimana kompensasinya rendah. Sedangkan bagi kompensasi yang diberikan tinggi, kompensasi insentif mempunyai hubungan yang negatif dengan *tax avoidance*. Hasil penelitian yang menyampaikan hasil yang berbeda disampaikan oleh Rohyati & Suripto (2021). Pada penelitiannya mereka menggunakan variabel independen berupa *corporate social responsibility*, *Good Corporate Governance*, dan *Management Compensation* sebagai faktor yang mempengaruhi *tax avoidance*. Studi mereka menemukan bahwa *corporate social responsibility* memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance*, *good corporate governance* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, dan *management compensation* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Hasil penelitian yang berlawanan dengan yang telah disampaikan sebelumnya terdapat pada penelitian yang dilakukan oleh Jihene & Moez (2019). Mereka melakukan studi atas pengaruh *CEO Compensation* terhadap *tax avoidance*, dengan *audit quality* sebagai moderatonya. Pada penelitian ini, mereka menemukan bahwa *CEO Compensation* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Namun, penelitian ini juga menemukan bahwa pengaruh ini bisa negatif apabila perusahaan telah melakukan audit dengan kualitas yang baik. Sehingga Kualitas audit dapat mencegah terjadinya *tax*

avoidance yang dilakukan oleh manajemen. Penelitian yang hasilnya serupa juga dilakukan oleh Idzniah & Bernawati (2020). Mereka melakukan penelitian pada sektor perbankan di Indonesia dan terdaftar di bursa efek. Faktor yang diuji sebagai variabel independen adalah *Board of Directors*, *Audit Committee*, *Executive Compensation*, sedangkan *tax avoidance* sebagai variabel independen. Hasil yang disampaikan dalam penelitian ini adalah semua variabel dependen berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Oleh karena itu penelitian ini mencoba menggali faktor lain yang berpengaruh pada penghindaran pajak, yaitu keahlian keuangan direksi, profitabilitas, pertumbuhan perusahaan, dan kepemilikan institusi.

Koester et al., (2016) berpendapat bahwa kemampuan direksi sangat mempengaruhi pengelolaan pajak perusahaan. Direksi yang memiliki keahlian keuangan akan menyusun strategi bisnis yang dapat menghemat beban perusahaan, salah satunya beban pajak. Direksi dengan keahlian yang tinggi akan memanfaatkan kesempatan untuk menghindari pajak. Armstrong et al., (2015) menyimpulkan bahwa keahlian keuangan berpengaruh positif pada penghindaran pajak ketika strategi tersebut dianggap tidak beresiko.

Selain direksi, investor juga memiliki pengaruh dalam pengelolaan perusahaan. Investor akan memastikan perusahaan tidak melanggar peraturan yang berlaku karena investor akan sangat dirugikan jika perusahaan ditutup karena dianggap melanggar peraturan. Investor institusi akan menerima dampak yang lebih besar dibanding investor individu ketika perusahaan tidak dapat beroperasi kembali.

Ciri perusahaan yang sehat dan diharapkan dapat terus beroperasi adalah perusahaan yang dapat menghasilkan laba secara konsisten. Semakin besar laba maka pajak yang dibayarkan juga akan semakin besar. Laba yang ditahan akan menjadi tambahan modal untuk melakukan ekspansi. Perusahaan yang tumbuh maka laba yang dihasilkan juga akan semakin besar dan pajaknya juga akan semakin besar. Menurut Kim & Im (2017) dalam penelitiannya menemukan bahwa pertumbuhan perusahaan berpengaruh negatif pada penghindaran pajak. Sedangkan menurut Gallemore & Labro (2015) menemukan bahwa pertumbuhan perusahaan berpengaruh positif pada penghindaran pajak. Dari penjabaran di atas penulis akan membahas bagaimana pengaruh keahlian keuangan, kompensasi direksi, profitabilitas, pertumbuhan perusahaan, dan kepemilikan institusi pada penghindaran pajak perusahaan.

2. Landasan Teori

2.1. Teori Agensi

Teori agensi pertama kali dicetuskan oleh Alchian & Demsetz (1972); Jensen & Meckling (1976). Dalam teori ini dijelaskan bahwa hubungan agensi adalah kontrak antara prinsipal dan agen, agen diberi wewenang oleh prinsipal sesuai kontrak. Prinsipal dan agen sama-sama ingin memaksimalkan keuntungan, sehingga ada kemungkinan agen bertindak tidak sesuai dengan kepentingan prinsipal. Untuk mengurangi resiko ini maka prinsipal memberi kompensasi kepada agen dan mengeluarkan biaya pemantauan untuk mengawasi aktivitas agen.

Berdasarkan teori agensi, prinsipal ingin agar perusahaan melakukan penghindaran pajak untuk memaksimalkan keuntungan. Sedangkan agen atau direksi akan menghindari resiko sengketa dengan otoritas pajak demi mengamankan reputasi mereka. Untuk memotivasi direksi melakukan penghindaran pajak maka prinsipal atau pemegang saham akan memberikan tambahan insentif kepada direksi. Berdasarkan hal tersebut maka pemberian kompensasi kepada dewan direksi akan berpengaruh kepada *tax avoidance*. Dimana semakin tinggi kompensasi maka semakin tinggi usaha untuk melakukan *tax avoidance*.

2.2. Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak adalah semua transaksi yang dapat mengurangi beban pajak (Dyrenge et al, 2008). Menurut Hanlon & Heitzman (2010) penghindaran pajak adalah satu set dari semua strategi perencanaan pajak yaitu penghindaran pajak yang sah dan bentuk lainnya berupa ketidakpatuhan, penggelapan, dan lain lain. Menurut Wang et al., (2019), penghindaran pajak dapat dilakukan secara legal dan ilegal. Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan perencanaan pajak dengan melakukan aktivitas operasi yang memanfaatkan celah undang-undang perpajakan. Penghindaran pajak ilegal (*tax evasion*) yaitu mengelola pajak dengan melanggar undang-undang perpajakan dan peraturan terkait. Penghindaran pajak diprosikan dengan *Generally Accepted Accounting Principle Effective Tax Rate* (GAAP ETR) selaras dengan penelitian Armstrong et al. (2012). GAAP ETR dihitung dengan cara total beban pajak penghasilan dibagi dengan laba sebelum pajak.

2.3. Teori Akuntansi Positif

Tujuan dari teori akuntansi positif menurut Watts & Zimmerman (1986) adalah menjelaskan (*to explain*) dan meramalkan (*to predict*) bagaimana manajemen memilih kebijakan akuntansi melalui analisis atas biaya dan manfaat dari pengungkapan informasi keuangan tertentu. Menurut teori akuntansi positif, manajer, pemegang saham, dan aparat pengatur adalah rasional dan mereka berusaha untuk meningkatkan keuntungan mereka masing-masing. Terdapat tiga hipotesis dalam teori akuntansi positif, yaitu *the bonus plan hypothesis*, *the debt covenant hypothesis*, dan *the political cost hypothesis*. Dalam *the political cost hypothesis*, manajemen akan memilih prosedur akuntansi yang membuat laba pada periode berjalan akan dialokasikan ke periode mendatang (Missioner-Piera, 2004). Dalam hal penghindaran pajak, apabila perusahaan memiliki laba yang tinggi maka pajak yang dibayarkan juga tinggi. Untuk mengurangi beban pajak tersebut, manajemen akan mengalokasikan laba pada periode berjalan ke periode mendatang dimana hal ini dapat dilihat dari meningkatnya nilai *Return on Asset* (ROA).

2.4. Keahlian Keuangan

Selain keahlian manajerial, Direksi yang memiliki keahlian di bidang keuangan dapat menguntungkan perusahaan, salah satunya dengan perencanaan pajak. Pajak yang dikelola dengan baik dapat menurunkan beban perusahaan dan menambah arus kas perusahaan sehingga perusahaan memiliki kelebihan modal untuk diinvestasikan kembali. Keahlian keuangan bisa didapatkan melalui pendidikan atau pengalaman di

bidang akuntansi. Pengalaman akuntansi dapat berupa sebagai akuntan publik, *Chief Financial Officer* (CFO), dan pegawai bagian keuangan (Robinson et al., 2012). Keahlian keuangan juga bisa didapatkan jika seseorang itu pernah menjabat sebagai direktur keuangan, pegawai bagian akuntansi, kepala akuntan, auditor, akuntan publik, direktur utama atau presiden direktur (Badolato et al., 2014). Keahlian keuangan diprosikan dengan proporsi jumlah dewan direksi yang memiliki keahlian keuangan, hal ini selaras dengan penelitian Robinson et al., (2012).

2.5. Kompensasi Direksi

Insentif merupakan bonus yang diberikan kepada karyawan agar mau bertindak sesuai kepentingan pemegang saham. Insentif dapat berupa pemberian opsi saham atau bonus berbasis kas (Andrian, 2012). Pemberian insentif biasanya terkait dengan kinerja perusahaan, apabila perusahaan mampu menghasilkan laba yang tinggi maka bonus yang akan diterima direksi juga lebih tinggi. Pajak sangat mempengaruhi laba perusahaan, sehingga jika direksi dapat mengurangi beban pajak dengan melakukan penghindaran pajak maka akan meningkatkan laba perusahaan. Armstrong et al., (2012) menyebutkan kompensasi kepada eksekutif berupa gaji tahunan, bonus tahunan, opsi saham tahunan, dan pembayaran yang diharapkan dari rencana jangka panjang.

Dari penjabaran di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kompensasi direksi adalah hak tambahan dari perusahaan baik berupa kas maupun non-kas seperti saham. Kompensasi direksi diprosikan dengan total kompensasi yang diterima oleh dewan direksi selama satu periode akuntansi (Armstrong, et al., 2012).

2.6. Profitabilitas

Menurut Hofstrand (2009) profitabilitas sangat penting bagi perusahaan, perusahaan yang tidak memiliki profitabilitas tidak akan bertahan dalam waktu yang lama. Perusahaan dianggap memiliki profitabilitas apabila pendapatan yang dihasilkan lebih tinggi dari biaya yang dikeluarkan. Pada laporan keuangan, profitabilitas dapat dilihat dalam laporan laba rugi. Perusahaan dengan laba yang tinggi juga akan membayar pajak yang tinggi. Oleh karena itu perusahaan akan berusaha menyusun strategi untuk tetap dapat menghasilkan laba yang optimal namun dapat menghemat pajak yang dibayarkan melalui strategi penghindaran pajak.

Profitabilitas diprosikan dengan rasio *Return on Asset* (ROA) (Wardani and Khoriyah, 2018). ROA dapat mengukur bagaimana kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan memanfaatkan aset yang dimilikinya. ROA dihitung dengan cara laba sebelum pajak dibagi dengan total asset.

2.7. Pertumbuhan Perusahaan

Menurut Ariyani et al., (2019) Pertumbuhan perusahaan terjadi ketika perusahaan dapat selalu meningkatkan kinerjanya dengan mencapai tingkat pertumbuhan yang optimal. Diperlukan modal untuk membiayai pengembangan usaha. Modal ini bisa didapatkan melalui pembiayaan atau laba yang didapat perusahaan. Pertumbuhan perusahaan dilihat dari bertambahnya nilai aset. Perusahaan dengan aset yang besar memiliki kemampuan untuk mengelola pajaknya dengan optimal karena memiliki sumber daya yang cukup

(Fitria & Handayani, 2019). Perusahaan dengan aset yang besar memiliki kontrol yang lebih baik terhadap kegiatan operasinya. Perusahaan dengan aset yang besar juga memiliki transaksi yang kompleks, hal ini dapat dimanfaatkan sebagai strategi penghindaran pajak (Rego, 2003).

Pertumbuhan perusahaan erat kaitannya dengan profitabilitas. Perusahaan dengan profitabilitas yang baik akan lebih mudah dalam mengembangkan bisnisnya dibanding perusahaan yang merugi. Perusahaan dengan laba yang tinggi berarti memiliki modal untuk pengembangan usaha dan akan lebih mudah untuk mendapatkan pembiayaan. Pembayaran pajak akan berpengaruh pada pertumbuhan perusahaan. Pembayaran pajak akan mengurangi modal perusahaan untuk mengembangkan bisnisnya. Oleh sebab itu perusahaan akan melakukan penghindaran pajak agar modal untuk pengembangan bisnis tetap terjaga.

Menurut Joni & Lina (2010) pertumbuhan perusahaan dihitung dengan melihat pertumbuhan total aset yang dimiliki perusahaan dari tahun ke tahun. Dengan membandingkan selisih antara aset tahun ini dengan tahun sebelumnya maka dapat didapatkan tingkat pertumbuhan perusahaan. Pertumbuhan perusahaan diprosikan dengan persentase pertumbuhan total aset dari tahun ke tahun selama periode penelitian (Fadhila & Handayani, 2019).

2.8. Kepemilikan Institusi

Saham dari sebuah perusahaan dapat dimiliki oleh berbagai kalangan yaitu pemerintah, perusahaan atau institusi lain, dan masyarakat. Kepemilikan institusi yaitu saham dari sebuah perusahaan yang dimiliki oleh pemegang saham institusional (Khurana & Moser, 2009). Pemegang saham institusi dapat berupa perusahaan induk, perusahaan manajer investasi, perusahaan asuransi, perusahaan dana pensiun, dan lain-lain. Investor institusi yang memiliki mayoritas saham memiliki kemampuan yang lebih optimal dalam melakukan pengawasan terhadap operasional perusahaan (Karim, 2017). Investor institusi yang menginginkan laba yang besar akan mendorong manajemen kunci untuk menyusun strategi untuk meningkatkan laba, dimana salah satunya dengan penghindaran pajak. Pengukuran kepemilikan institusi yaitu dengan menghitung persentase saham yang dimiliki investor institusi dari semua saham beredar milik perusahaan (Zia, 2018).

2.9. Penelitian Terdahulu dan Hipotesis

Armstrong, et al. (2015) menyimpulkan bahwa keahlian keuangan direksi berpengaruh negatif pada penghindaran pajak dan pemberian insentif berupa ekuitas akan berpengaruh positif pada penghindaran pajak. Armstrong, et al., (2012) menyimpulkan bahwa kompensasi yang diberikan kepada dewan direksi memiliki hubungan negatif yang signifikan dengan GAAP ETR yang artinya kompensasi direksi berpengaruh positif dengan penghindaran pajak. Hasil ini merupakan indikasi bahwa dewan direksi diberikan kompensasi untuk mengurangi beban pajak yang dibayarkan perusahaan. Selaras dengan Gaertner (2014) yang menemukan bahwa insentif CEO berpengaruh negatif pada *effective tax rate*.

Menurut Robinson et al., (2012) keahlian keuangan komite audit berhubungan positif dengan penghindaran pajak. Sedangkan menurut Puspita & Harto (2014) keahlian

keuangan komite audit tidak berpengaruh pada penghindaran pajak. Wardani and Khoiriyah (2018); Karim (2017); Dewi & Noviani (2016), menyimpulkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Profitabilitas diproksikan dengan ROA dan penghindaran pajak diproksikan dengan Cash ETR. Kim & Im (2017) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa pertumbuhan perusahaan berpengaruh negatif pada penghindaran pajak. Berbeda dengan Gallemore dan Labro (2015) yang menemukan bahwa pertumbuhan perusahaan berpengaruh negatif pada Cash ETR, yang berarti bahwa pertumbuhan perusahaan berpengaruh positif pada penghindaran pajak. Menurut Zia et al., (2018); Arif & Fahlevi (2017); Karim (2017) meneliti pengaruh kepemilikan institusi terhadap penghindaran pajak dan hasilnya menunjukkan bahwa kepemilikan institusi berpengaruh negatif signifikan pada penghindaran pajak.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, penulis menyusun hipotesis sebagai berikut:

1. Pengaruh Keahlian Keuangan Direksi pada Penghindaran Pajak. Keahlian dan pengalaman direksi akan berpengaruh pada strategi yang digunakan untuk menjalankan operasional perusahaan. Salah satunya strategi penghindaran pajak. Armstrong, et al., (2015) menemukan bahwa keahlian keuangan direksi berpengaruh negatif pada penghindaran pajak. Sedangkan penelitian Robinson, et al., (2012) menyimpulkan keahlian keuangan komite audit berpengaruh positif pada penghindaran pajak. Berdasarkan penjabaran tersebut maka hipotesis 1 adalah:
H1: Keahlian keuangan direksi berpengaruh positif pada penghindaran pajak.
2. Pengaruh Kompensasi Direksi pada Penghindaran Pajak. Direksi menerima kompensasi biasanya karena tercapainya target perusahaan. Armstrong, et al., (2012) menemukan bahwa kompensasi direksi berpengaruh positif pada penghindaran pajak. Selaras dengan penelitian Gaertner, et al., (2014) yang menemukan bahwa insentif CEO berpengaruh positif pada penghindaran pajak. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis 2 adalah:
H2: Kompensasi direksi berpengaruh positif pada penghindaran pajak.
3. Pengaruh Profitabilitas pada Penghindaran Pajak. Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Laba yang tinggi akan membuat beban pajak juga semakin tinggi sehingga perusahaan akan melakukan penghindaran pajak. Penelitian Wardani & Khoiriyah (2018); Karim (2017); Dewi & Noviani (2016) menemukan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis 3 adalah:
H3: Profitabilitas berpengaruh positif pada penghindaran pajak.
4. Pengaruh Pertumbuhan Perusahaan pada Penghindaran Pajak. Laba ditahan dan pembiayaan akan menambah modal perusahaan untuk melakukan ekspansi. Semakin besar perusahaan diharapkan laba yang dihasilkan juga semakin besar. Pajak akan mengurangi modal perusahaan untuk melakukan ekspansi sehingga perusahaan akan menghindari pajak. Gallemore & Labro (2015) menemukan bahwa pertumbuhan perusahaan berpengaruh positif pada penghindaran pajak. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis 4 adalah:

H4: Pertumbuhan perusahaan berpengaruh positif pada penghindaran pajak.

5. Pengaruh Kepemilikan Institusi pada Penghindaran Pajak. Investor institusi akan menghindari resiko pelanggaran hukum karena dampaknya akan sangat merugikan. Investor institusi akan meminimalkan penghindaran pajak yang beresiko. Menurut Zia et al., (2018); Arif & Fahlevi (2017); Karim (2017), kepemilikan institusi berpengaruh negatif signifikan pada penghindaran pajak. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis 5 adalah:

H5: Kepemilikan institusi berpengaruh negatif pada penghindaran pajak.

Untuk menjawab hipotesis-hipotesis di atas akan digunakan metode penelitian yang akan dibahas pada bagian berikutnya.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan seluruh populasi perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2015-2019. Sampel dipilih berdasarkan metode purposive sampling dengan kriteria sebagai berikut:

1. Terdapat laporan tahunan dan laporan keuangan tahunan selama 5 tahun berturut-turut (2014-2019);
2. Bukan merupakan perusahaan keuangan, karena perusahaan keuangan memiliki karakteristik yang berbeda dengan perusahaan lainnya (Lim, 2011) sehingga dapat menimbulkan bias dalam penelitian ini;
3. Bukan merupakan perusahaan properti dan real estate karena pajaknya yang bersifat final;
4. Laporan keuangan disajikan dalam mata uang rupiah;
5. Perusahaan tidak mengalami kerugian selama periode penelitian;
6. Laporan tahunan dan laporan keuangan tahunan memiliki data yang dibutuhkan selama 5 tahun penelitian (tahun 2014-2019), yaitu mengungkapkan: perhitungan rekonsiliasi fiskal, latar belakang pengalaman atau pendidikan direksi, jumlah kompensasi yang diterima dewan direksi;
7. Nilai ETR antara 1 dan 0. ETR tidak dapat menangkap penghindaran pajak apabila laba sebelum pajak negatif (Wang et al., 2019).

Pada studi ini penulis menggunakan metode kuantitatif. Data yang digunakan berupa data sekunder, yaitu laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia selama periode tahun 2015 hingga 2019. Penggunaan data berupa laporan tahunan perusahaan yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia, tidak hanya digunakan untuk meneliti penghindaran Pajak. Seperti yang dilakukan oleh Yuliah et al., (2019) yang meneliti untuk keperluan investasi saham dengan meneliti penilaian saham. Perusahaan dipilih menggunakan metode purposive sampling dengan kriteria yang telah ditetapkan untuk menjawab permasalahan penelitian. Dari 497 perusahaan yang tercatat di BEI selama tahun 2015-2019, tidak semua data perusahaan diambil. Dengan kriteria yang ditentukan, data perusahaan yang diambil hanya dari 26 perusahaan. Dari 26 perusahaan tersebut, diambil data selama lima tahun. Sehingga total populasi data sebanyak 130 sampel data. Hasil pemilihan sampel perusahaan disajikan dalam Tabel 1.

Tabel 1
Hasil Pemilihan Sampel

Perusahaan yang tercatat di BEI selama tahun 2015 hingga 2019	497
Perusahaan pada sektor Keuangan dan Properti	(137)
Perusahaan yang menggunakan mata uang asing dalam laporan keuangan	(54)
Perusahaan yang mengalami kerugian	(157)
Perusahaan dengan data tidak lengkap	(117)
Perusahaan dengan nilai ETR tidak di antara 1 dan 0	(6)
Jumlah sampel perusahaan	26
Total sampel selama 5 tahun	130

Sumber: data diolah dari data laporan keuangan

Pengolahan data pada penelitian ini menggunakan aplikasi STATA16. Analisis dimulai dengan menunjukkan statistik deskriptif. Selanjutnya, sebelum dimulai melakukan uji hipotesis dengan menggunakan regresi data panel, peneliti melakukan uji asumsi klasik. Pengujian ini menggunakan tiga pengujian yaitu: uji autokorelasi, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Setelah dilakukan pengujian asumsi klasik, maka selanjutnya dilakukan uji hipotesis. Dalam pengujiannya, penelitian ini membentuk model penelitian dan variabel penelitian. Berikut adalah model penelitian yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini:

$$GAAP\ ETR = \beta_0 + \beta_1 FinExp + \beta_2 LogComp + \beta_3 ROA + \beta_4 GROWTH - \beta_5 INST + \beta_6 SIZE + \beta_7 LEV + \varepsilon$$

Keterangan:

Variabel dependen:

GAAP ETR : variabel penghindaran pajak yang dihitung dengan (Total Beban Pajak)/ (Pendapatan Sebelum Pajak)

Variabel independen:

FinExp : proporsi direksi yang dijelaskan dalam Laporan Tahunan perusahaan yang memiliki pengalaman akuntansi

LogComp : logaritma dari total kompensasi yang diterima direksi selama satu tahun.

ROA : laba sebelum pajak dibagi total asset

GROWTH : $\frac{Asset_t - Asset_{t-1}}{Asset_{t-1}}$

INST : Persentase kepemilikan institusi

Variabel control:

SIZE : logaritma dari total asset

LEV : total hutang dibagi total aset

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Statistik Deskriptif

Sebelum dilakukan analisis, *winsorize* dilakukan pada data penelitian untuk menghilangkan outlier. Hasil pengujian statistik deskriptif disajikan dalam Tabel 2.

Tabel 2
Statistik Deskriptif

Variable	N	Mean	Std.Dev	Minimum	Maksimum
GAAPETR_w	130	0,23887	0,06913	0,05929	0,37648
FinExp_w	130	0,57275	0,16320	0,28571	0,83333
LogComp_w	130	10,18468	0,49934	9,25566	10,92196
ROA_w	130	0,13033	0,10851	0,02527	0,41053
GROWTH_w	130	0,12872	0,12242	-0,13327	0,42960
INST_w	130	0,74259	0,15078	0,49830	0,92500
SIZE_w	130	12,48508	0,53389	11,57647	13,41661
LEV_w	130	0,45622	0,18590	0,15770	0,74421

Sumber: data diolah dari laporan keuangan dan laporan tahunan

Berdasarkan uji statistik deskriptif, nilai rata-rata setiap variabel lebih besar dibanding nilai standar deviasi yang artinya standar *error* dari variabel tersebut kecil. Hal ini menunjukkan kualitas dari data penelitian adalah baik.

4.2. Pemilihan Model Regresi dan Uji Multikolinearitas

Pemilihan model regresi dilakukan dengan melakukan uji chow, uji breusch and pagan lagrangian multiplier, dan uji hausman. Hasilnya adalah model regresi random effect model. Model regresi *random effect* model tidak memerlukan uji heteroskedastisitas dan autokorelasi. Uji asumsi klasik yang dilakukan hanya uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas dilakukan untuk menguji apakah ada korelasi yang tinggi antar variabel. Tabel 3 menyajikan hasil uji multikolinearitas.

Tabel 3
Uji Multikolinearitas

Variabel	VIF
FinExp_w	5,67
LEV_w	5,40
LogComp_wC	3,36
SIZE_wC	2,94
ROA_w	2,84
GROWTH_w	2,49
INST_wC	1,15
Mean VIF	3,41

Sumber: data diolah dari STATA 16

4.3. Uji Hipotesis

Setelah data lolos uji asumsi klasik, selanjutnya adalah regresi menggunakan model yang telah dipilih. Tabel 4 menunjukkan hasil uji regresi. Nilai prob > chi2 adalah sebesar 0,0000 artinya variabel dalam penelitian ini secara bersama-sama berpengaruh signifikan pada variabel penghindaran pajak. Nilai R squared pada hasil regresi adalah 0,2871, artinya variabel dalam penelitian ini secara bersama-sama memberikan pengaruh sebesar

28,71% pada variabel penghindaran pajak. Sedangkan 71,26% dipengaruhi oleh faktor lain di luar variabel dalam penelitian ini.

Tabel 4
Hasil Uji Regresi

Variable	Coefficient	Prob
FinExp_w	0,0006194	0.988
LogComp_wC	0,0737040	0.001
ROA_w	- 0,3341184	0.000
GROWTH_w	- 0,0242731	0.509
INST_wC	0,1186226	0.052
SIZE_wC	- 0,0496562	0.035
LEV_w	0,0568212	0.228
C	0,2592633	0.000
Prob > chi2 = 0,0000		
R-sq between = 0,2871		

Sumber: diolah dari STATA 16

4.3.1. Pengujian Hipotesis Pengaruh Keahlian Keuangan Direksi Pada Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil uji regresi, variabel keahlian keuangan (FinExp_w) tidak berpengaruh pada penghindaran pajak karena memiliki nilai probabilitas lebih dari 10%. Sehingga hipotesis 1 yaitu keahlian keuangan direksi berpengaruh positif pada penghindaran pajak ditolak. Hasil ini selaras Puspita & Harto (2014) dimana keahlian keuangan dari manajemen kunci tidak berpengaruh signifikan pada penghindaran pajak. Armstrong (2015) menyebutkan bahwa keahlian keuangan dewan direksi memiliki hubungan yang tidak seragam dengan penghindaran pajak, tetapi berbeda sesuai dengan tingkat penghindaran pajak. Ketidakteraturan ini tidak dapat ditangkap dalam model penelitian ini.

Berdasarkan penelitian ini, keahlian keuangan keuangan tidak berpengaruh pada penghindaran pajak, namun Ditjen Pajak juga tidak bisa mengabaikan latar belakang dari direksi perusahaan. Misalnya penghindaran pajak melalui *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS) dimana perusahaan mengalihkan keuntungan ke negara lain yang memiliki tarif pajak rendah. Penghindaran pajak melalui BEPS tidak dapat dideteksi menggunakan GAAP ETR karena labanya sudah dikurangi selama kegiatan operasi.

4.3.2. Pengujian Pengaruh Kompensasi Direksi Pada Penghindaran Pajak

Tabel 4 menunjukkan, variabel kompensasi direksi (LogComp_wC) berpengaruh positif signifikan pada GAAP ETR yang artinya kompensasi direksi berpengaruh negatif signifikan pada penghindaran pajak. Maka hipotesis 2 yaitu kompensasi direksi berpengaruh positif pada penghindaran pajak ditolak. Hasil ini selaras dengan penelitian Melia & Adnan (2017); Amri (2017); Zulma (2016), yang menyatakan bahwa kompensasi manajemen kunci berpengaruh negatif signifikan pada penghindaran pajak. Berlawanan

dengan teori agensi dimana agen akan berusaha memaksimalkan keuntungan prinsipal ketika diberikan insentif, dimana dalam hal ini cara memaksimalkan keuntungan adalah dengan mengurangi beban pajak melalui penghindaran pajak. Karena variabel kompensasi direksi berpengaruh negatif pada penghindaran pajak, Ditjen pajak dapat berfokus pada indikator lain dalam mendeteksi penghindaran pajak, seperti profitabilitas dan ukuran perusahaan.

4.3.3. Pengujian Pengaruh Profitabilitas Pada Penghindaran Pajak

Hasil uji regresi pada Tabel 4 atas variabel independen lainnya menghasilkan, variabel profitabilitas (ROA_w) berpengaruh negatif signifikan pada GAAP ETR yang artinya profitabilitas berpengaruh positif signifikan pada penghindaran pajak. Maka hipotesis 3 yaitu profitabilitas berpengaruh positif pada penghindaran pajak diterima. Hasil ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Wardani and Khoiriyah (2018); Karim (2017); Dewi & Noviani (2017) yang menyebutkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif signifikan pada penghindaran pajak.

Perusahaan dengan laba yang tinggi juga akan memiliki pajak yang tinggi, sehingga untuk menguranginya akan memanfaatkan celah dalam pengelolaan beban pajaknya (Dewinta & Setiawan, 2016). Menurut Noor et al., (2010) bahwa menyebutkan perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi akan lebih optimal dalam perencanaan pajak, sehingga penghindaran pajak akan meningkat. Ditjen Pajak perlu memfokuskan pemeriksaan pada perusahaan yang memiliki profitabilitas yang tinggi, karena cenderung akan melakukan penghindaran pajak.

4.3.4. Pengujian Pengaruh Pertumbuhan Perusahaan Pada Penghindaran Pajak

Hasil uji regresi yang ditunjukkan pada Tabel 4, variabel pertumbuhan perusahaan (GROWTH_w) tidak berpengaruh pada penghindaran pajak. Maka hipotesis 4 yaitu pertumbuhan perusahaan berpengaruh positif pada penghindaran pajak ditolak. Hasil ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Fathorrahman & Syaiful (2019) yang menyebutkan bahwa pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh pada penghindaran pajak sehingga tidak dapat dijadikan sebagai tolok ukur untuk mengetahui adanya penghindaran pajak.

Pertumbuhan aset didapatkan perusahaan melalui laba, hutang, atau penambahan modal oleh investor. Namun aset yang tumbuh tidak berdampak secara langsung pada laba yang dihasilkan. Peningkatan aset belum tentu membuat perusahaan lebih efisien dalam mengelola asetnya untuk menghasilkan laba. Berdasarkan penelitian ini, Ditjen Pajak tidak perlu fokus pada pertumbuhan perusahaan, umumnya aset yang tumbuh secara tidak wajar mudah dilacak sumbernya.

4.3.5. Pengujian Pengaruh Kepemilikan Institusi Pada Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil uji regresi pada Tabel 4, variabel kepemilikan institusi (INST_wC) berpengaruh positif signifikan pada GAAP ETR, yang artinya kepemilikan institusi berpengaruh negatif signifikan pada penghindaran pajak. Maka hipotesis 5 yaitu kepemilikan institusi berpengaruh negatif pada penghindaran pajak diterima. Hasil ini selaras dengan Zia et al., (2018); Arif & Fahlevi (2017); Karim (2017), yang

menyimpulkan kepemilikan institusi berpengaruh negatif signifikan pada penghindaran pajak. Investor institusi dalam melakukan pengawasan pada anak perusahaannya lebih mementingkan ketaatan pada peraturan yang berlaku dibandingkan melakukan penghindaran pajak yang beresiko (Arif & Fahlevi, 2017).

Investor institusi memiliki kepentingan untuk menjaga keberlangsungan perusahaan tempatnya berinvestasi, apabila perusahaan tempatnya berinvestasi terlibat kasus pelanggaran hukum, dapat berakibat kepada menurunnya harga saham dan merugikan banyak pihak yang menjadi klien perusahaan. Sehingga perusahaan yang proporsi kepemilikan institusinya besar cenderung kecil penghindaran pajaknya untuk menghindari resiko pelanggaran hukum. Meski memiliki pengaruh negatif pada penghindaran pajak, Ditjen Pajak tetap perlu meningkatkan pengawasan pada perusahaan dengan kepemilikan institusi yang besar. Ada kemungkinan perusahaan mengalihkan keuntungannya ke induk perusahaan untuk mengurangi beban pajaknya di Indonesia, seperti melalui transfer *pricing*.

5. Simpulan

Keahlian keuangan direksi tidak berpengaruh pada penghindaran pajak. Keahlian keuangan direksi dilihat dari pengalaman kerja direksi. Meski tidak berpengaruh Ditjen Pajak tetap perlu mempertimbangkan variabel ini karena penghindaran pajak tetap dapat dilakukan melalui Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) yang tidak dapat dideteksi melalui GAAP ETR. Kompensasi direksi berpengaruh negatif signifikan pada penghindaran pajak. Nilai kompensasi dilihat dari total kompensasi yang diterima dewan direksi selama satu tahun. Hasil ini menunjukkan manajemen mementingkan ketaatan pada peraturan perpajakan. Manajemen menghindari resiko pelanggaran hukum dengan tidak melakukan penghindaran pajak. Profitabilitas berpengaruh positif signifikan pada penghindaran pajak. Profitabilitas dihitung dengan Return on Asset (ROA). Perusahaan dengan laba yang tinggi juga akan memiliki pajak yang tinggi, sehingga untuk menguranginya akan memanfaatkan celah dalam pengelolaan beban pajaknya untuk menghindari pajak yang lebih besar. Ditjen pajak perlu memfokuskan intensifikasi pajak pada perusahaan dengan ROA yang tinggi.

Pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh pada penghindaran pajak. Pertumbuhan perusahaan dilihat dari pertumbuhan aset perusahaan dari tahun ke tahun. Berdasarkan hasil tersebut maka variabel pertumbuhan perusahaan tidak dapat dijadikan sebagai tolok ukur untuk mengetahui adanya penghindaran pajak. Kepemilikan institusi berpengaruh negatif signifikan pada penghindaran pajak. Berdasarkan hasil ini dapat disimpulkan bahwa investor institusi dalam melakukan pengawasan pada anak perusahaannya lebih mementingkan ketaatan pada peraturan yang berlaku dibandingkan melakukan penghindaran pajak yang beresiko.

Hasil temuan pada penelitian ini diharapkan mampu menambah implikasi atas penelitian tingkat pengaruh penghindaran pajak perusahaan yang dipengaruhi oleh faktor-faktor keahlian keuangan, kompensasi direksi, profitabilitas, pertumbuhan perusahaan, dan kepemilikan institusi. Penelitian ini juga mempunyai beberapa keterbatasan. Adapun

keterbatasan dalam penelitian ini yang dapat menimbulkan ketidakakuratan pada hasil penelitian antara lain, pertama, penelitian ini hanya menggunakan data sekunder dari perusahaan yang terdaftar di Bursa Indonesia. Sehingga tidak mencerminkan keadaan Wajib Pajak secara umum di Indonesia. Kedua, banyak perusahaan yang tidak mencantumkan data yang diperlukan seperti jumlah kompensasi yang diberikan kepada direksi. Hal ini menyebabkan jumlah sampel dalam penelitian tidak banyak. Untuk penelitian selanjutnya dapat mengeksplorasi variabel lain yang mungkin mempengaruhi penghindaran pajak. Variabel penghindaran pajak dapat diproksikan dengan ukuran lainnya selain GAAP ETR. Ketiga, membatasi pengamatan hanya atas variabel-variabel tertentu dalam laporan keuangan. Keempat, penghindaran pajak pada penelitian ini hanya terbatas pada pajak penghasilan (PPh) badan. Sehingga tidak dapat menggambarkan penghindaran Pajak secara umum, baik dari jenis pajaknya, maupun subjek pajaknya.

Mengingat keterbatasan pada penelitian ini, penulis menyarankan beberapa hal. Pertama, agar subjek penelitian diperluas menjadi perusahaan di luar yang terdaftar di Bursa Indonesia. Kedua, Selain itu juga banyak variabel lain yang mungkin bisa menggambarkan agresivitas penghindaran Pajak. Sehingga dapat diidentifikasi, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi agresivitas penghindaran Pajak. Ketiga, Penulis juga menyarankan agar memperluas ke jenis Pajak lain atau subjek Pajak lain. Seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk pembaharuan jenis pajak atau PPh Orang Pribadi untuk pembaharuan subjek pajak yang diteliti. Terakhir, penelitian ini menyarankan pembaharuan variabel yang digunakan untuk mengukur agresivitas penghindaran Pajak, di luar variabel yang berasal dari laporan Keuangan.

Referensi

- Alchian, A. A. & H. Demsetz. (1972), Production, information costs, and economic organization, *The American economic review*, Vol. 62 No. 5, pp. 777-795.
- Amri, M. (2017). Pengaruh Kompensasi Manajemen terhadap Penghindaran Pajak dengan Moderasi Diversifikasi Gender Direksi dan Preferensi Risiko Eksekutif Perusahaan di Indonesia, *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*, Vol. 9 No. 1, pp. 1-14.
- Andrian, Jun. 2012. Pengaruh Struktur Modal, Pertumbuhan Perusahaan, Capital Expenditure dan Insentif Manajer terhadap Nilai perusahaan dengan Profitabilitas sebagai Variabel Intervening, *Jurnal Bisnis Strategi*, Vol. 21 No.2, pp. 18-49.
- Arif, M. & Fahlefi, D. R. (2017). Pengaruh Corporate Governance, Kualitas Audit, dan Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance, *Jurnal STIE Semarang*, Vol. 9 No. 3, pp. 66-85.
- Ariyani, H.F., Pangestuti, I.R.D., & Raharjo, S.T. (2018), The effect of Asset Structure, Profitability, Company Size, and Company Growth on Capital Structure (The Study of Manufacturing Companies Listed on the IDX for the period 2013-2017), *Jurnal Bisnis STRATEGI*, Vol. 27 No. 2, pp. 123-136.
- Armstrong, C.S., Blouin, J.L. & Larcker, D.F. (2012), The incentives for tax planning, *Journal of Accounting an Economics*, Vol. 53 No. (1-2), pp. 391-411.

- Armstrong, C.S., Blouin, J.L., Jagolinzer, A.D. & Larcker, D.F. (2015), Corporate governance, incentives and tax avoidance, *Journal of Accounting and Economics*, Vol. 60 No. 1, pp. 1–17.
- Badolato, P. G., D. C. Donelson, M. Ege. 2014, Audit committee financial expertise and earnings management: The role of status. *Journal of Accounting and Economics*, Vol. 58 No. 2, pp. 208-230.
- Chee, S., et al. (2017). "The non-linear relationship between CEO compensation incentives and corporate tax avoidance." *Journal of Applied Business Research (JABR)*, Vol. 33 No. 3, pp. 439-450.
- Dewi, N. L. P. P. & Noviari, N. (2017), Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, Profitabilitas, dan Corporate Social Responsibility terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *E-Jurnal Akuntansi*, Vol. 21 No. 1, pp. 830-859.
- Dewinta, I. A. R. & Setiawan, P. E. (2016), Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, dan Pertumbuhan Penjualan terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, Vol. 14 No. 3, pp. 1584-1613.
- Dyreg, S.D., Hanlon, M. & Maydew, E.L. (2008), Long-run corporate tax avoidance. *The Accounting Review*, Vol. 83 No. 1, pp. 61–82.
- Fadhila, Z. R. & Handayani, R. S. (2019), Tax Amnesty Effect on Tax Avoidance and Its Consequences on Firm Value (Empirical Study on Companies in Indonesia Stock Exchange), *Jurnal Dinamika Akuntansi*, Vol. 11 No. 1, pp. 34-47.
- Fathorrahman, F., & Syaiful, Syaiful. (2019), Pengaruh Strategi Bisnis Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Makanan Dan Minuman Di Bursa Efek Indonesia, *J-MACC: Journal of Management and Accounting*, Vol. 2 No. 1, pp. 1-15.
- Fitria, G. N., & Handayani, R. (2019), Tax Avoidance: Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Sektor Barang Konsumsi di Indonesia. *Jurnal MONEX*, Vol. 8 No. 1, pp. 2549-5054.
- Gallemore, J., & Labro, E. (2015), The importance of the internal information environment for tax avoidance, *Journal of Accounting and Economics*, Vol. 60 No. 1, pp. 149–167.
- Gaertner, F.B. (2014), CEO after-tax compensation incentives and corporate tax avoidance, *Contemporary Accounting Research*, Vol. 31 No. 4, pp. 1077–1102.
- Hanlon, M. & Heitzman, S. (2010), A review of tax research, *Journal of Accounting and Economics*, Vol. 50 No. (2–3), pp. 127–178.
- Hofstrand, D. (2009), Understanding Profitability, *Iowa State University*, No. 24, pp. 1-5.
- Idzniah, U. N. L. & Bernawati, Y. (2020), Board of Directors, Audit Committee, Executive Compensation and Tax Avoidance of Banking Companies in Indonesia, *Journal of Accounting and Strategic Finance*, Vol. 3 No. 2, pp. 199-213.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976), Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure, *Journal of Financial Economics*, Vol. 3 No. 4, pp. 305–360.

- Jihene, F. & D. Moez (2019), The moderating effect of audit quality on CEO compensation and tax avoidance: Evidence from Tunisian context." *International Journal of Economics and Financial Issues*, Vol. 9 No. 1, p. 131.
- Joni & Lina (2010), Faktor-faktor yang Mempengaruhi Struktur Modal, *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, Vol. 12 No. 2, pp. 81-96.
- Karim, A. (2017), Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Tax Avoidance, *Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi Terapan (JIMAT)*, Vol. 8 No. 1, pp. 134-143.
- Khurana, Inder K. & William J. Moser. (2009), Institutional Ownership and Tax Aggressiveness, *AAA 2010 Financial Accounting and Reporting Section (FARS) Paper*, pp. 1-43.
- Kim, J., & Im, C. (2017), Study on Corporate Social Responsibility (CSR): Focus on Tax Avoidance and Financial Ratio Analysis, *Sustainability*, Vol. 9 No. 10, p. 1710.
- Koester, A., Shevlin, T., & Wangerin, D. (2016), The Role of Managerial Ability in Corporate Tax Avoidance, *Management Science*, Vol. 63 No. 10, pp. 3285–3310.
- Lestari, G. A. W., & Putri, I. G. A. M. A. D. (2017), Pengaruh Corporate Governance, Koneksi Politik, dan Leverage terhadap Penghindaran Pajak, *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol. 18 No. 3, pp. 2028–2054.
- Lim, Y. (2011). Tax avoidance and underleverage puzzle: Korean evidence. *Review of Quantitative Finance and Accounting*, 39(3), 333–360.
- Marfiana, A. (2017), The Effects of Target Setting on Target Commitment Within the Dgt's Employees of Indonesia, *Jurnal Keberlanjutan*, Vol 2 No 1, pp. 340-370.
- Marfiana, A. (2020), Overview of Added Value-Added Taxes in Connection with Covid-19 Virus Plague: Vat Facilities Or Tax Incentives?, *Jurnal Manajemen*, Vol.6 No.1, pp. 17-24.
- Melia, P. & Adnan. (2017), Pengaruh Financial Distress, Karakteristik Eksekutif, dan Kompensasi Eksekutif terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Jakarta Islamic Index. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, Vol. 2 No. 4, pp. 84-92.
- Missonier-Piera, F. (2004), Economic Determinants of Multiple Accounting Method Choices in a Swiss Context. *Journal of International Financial Management and Accounting*. Vol.15 No. 2, pp. 118-144.
- Noor, Md Rohaya et al. (2010), Corporate Tax Planning: A Study on Corporate Effective Tax Rates of Malaysian Listed Company, *International Journal of Trade, Economics and Finannce*, Vol.1 No.2.
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), 21 C.F.R. (2020).
- Puspita, S. R., and Harto, P. (2014), Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak, *Diponegoro Journal of Accounting*, Vol. 3 No. 2, pp. 1077-1089.
- Rego, S. (2003), Tax avoidance activities of U.S. multinational corporations. *Contemporary Accounting Research* Vol. 20, pp. 805–833.

- Rego, S.O. & Wilson, R. (2012), Equity risk incentives and corporate tax aggressiveness. *Journal of Accounting Research*, Vol. 50 No. 3, pp. 775–810.
- Robinson, J. R., Xue, Y., & Zhang, M. H. (2012), Tax Planning and Financial Expertise in the Audit Committee, *SSRN Electronic Journal*. doi: 10.2139/ssrn.2146003.
- Rohyati, Y. & S. Suripto. (2021), Corporate Social Responsibility, Good Corporate Governance, and Management Compensation against Tax Avoidance, *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, Vol. 4 No. 2, pp. 2612-2625.
- Wang, F., Xu, S., Sun, J., & Cullinan, C. P. (2019), Corporate Tax Avoidance: A Literature Review and Research Agenda, *Journal of Economic Surveys*, Vol. 0 No. 0, pp. 1–19
- Wardani, D. K. & Khoiriyah, D. (2018), Pengaruh Strategi Bisnis dan Karakteristik Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak, *Akuntansi Dewantara*, Vol. 2 No. 1, pp. 25-36.
- Watts, R & Zimmerman. (1986), Towards a Positive Theory of The Determination of Accounting Standards. *The Accounting Review*, Vol. 53, p. 112134
- Yuliah, Y., et al. (2019). "ANALISIS NILAI SAHAM DENGAN DIVIDEND DISCOUNT MODEL (DDM) (Studi kasus Perusahaan Tekstil dan Garmen yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018). *Jurnal Manajemen STIE Muhammadiyah Palopo*, Vol. 5 No. 2, pp. 9-13.
- Zia, I. K., Pratomo, D., & Kurnia. (2018), Kepemilikan Institusional dan Multinationality dengan Firm Size dan Leverage sebagai Variabel Kontrol terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer*, Vol. 10 No. 2, pp. 67-73.
- Zulma, G. W. M. (2016), Family Ownership, Management Compensation, and Tax Avoidance: Evidence from Indonesia, *The Indonesian Journal of Accounting Research*, Vol. 19 No. 1, pp. 97-110.